



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 434 TAHUN 1990

T E N T A N G

KETETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TIM TEHNIS,
PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK PENYU -
SUNAN RENCANA TATA RUANG DAERAH KABUPATEN DATI
II NGANJUK DAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA SE
KALIGUS RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA KECAMAT
AN BERBEK DAN KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN DAE
RAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN
1990 / 1991.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi untuk meningkatkan gairah serta prestasi kerja bagi Tim Tehnis, Pemimpin Proyek, dan Bendaharawan Proyek Penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan Rencana Umum Tata Ruang Kota sekaligus Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Berbek dan Kecamatan Sawahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk kepada Tim Tehnis, Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek perlu diberi uang Honorarium ;
2. Bahwa sebagai tindak lanjut guna merealisasikan maksud tersebut angka 1 diatas, maka perlu diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;

/ 4. Keputusan

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Maret 1980 Nomor P.B.046/232/80 - tentang Pedoman Penyusunan dan Pengisian DIPDA ;
6. Keputusan Bupati Kepala-Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 26 Mei 1990 Nomor 821.29/056/426/1990 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mewakili Jabatan Bupati Kepala Daerah ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 417 Tahun 1990 tentang Pembentukan Tim Tehnis Proyek Penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah dan Proyek Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota sekaligus Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Berbek dan Sawahan Kabupaten Dati II Nganjuk Tahun 1990/1991.

- MEMPERHATIKAN :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1985 tentang Petunjuk lebih lanjut bantuan pembangunan Daerah Tingkat I.
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050.06/435/Bangda tanggal 15 Pebruari 1990 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 1990/1991.
 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Maret 1990 Nomor 050.06/437/201.3/90 perihal Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1990/1991.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG KETETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TIM TEHNIS, PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK DAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA SEKALIGUS RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA KECAMATAN BERBEK DAN KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

3.

Pasal 1.

Memberikan Honorarium kepada Tim Tehnis, Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek yang nama-namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini sebesar tersebut dalam kolom 5 daftar lampiran Keputusan ini.

Pasal 2.

Pengeluaran biaya tersebut pasal 1 diatas dibebankan pada biaya Proyek Inpres RUTRK/RDTRK Kabupaten Daerah Tingkat - II Nganjuk Tahun Anggaran 1990/1991.

Pasal 3.


Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 1990, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Pada tanggal : 28-6-1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K


Drs. SOEBAGIO Mwk.
NIP. 010052820

SALINAN Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Nganjuk
2. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwil da Tingkat II Nganjuk.
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwil da Tingkat II Nganjuk.
4. Sdr. Bendaharawan Proyek Inpres RUTRK/RDTRK Tahun Anggaran 1990/1991 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 434 TAHUN 1990

TANGGAL : 28 - 6 - 1990

DAFTAR : Jumlah Penerimaan Honorarium bagi Tim Tehnis, Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Inpres RUTRK/RDTRK Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1990/1991.

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Kedinasan	Honorarium setiap bulan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
I. <u>TIM TEHNIS</u>					
1.	Drs. Moedjiono	Ketua merangkap anggota	Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk	Rp. 30.000,--	Dibayarkan setiap bulan.
2.	S a r n o	Sekretaris merangkap anggota	Kasi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah BAPPEDA Tingkat II Nganjuk	Rp. 22.500,--	sda.
3.	Sunu Purwanto, SH	A n g g o t a	Kepala Bagian Pembangunan	Rp. 15.000,--	sda.
4.	FX. Soedjito	A n g g o t a	Kepala Bagian Pemerintahan Umum	Rp. 15.000,--	sda.
5.	Panut Iksan Martono	A n g g o t a	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	Rp. 15.000,--	sda.
6.	Soedjito	A n g g o t a	Petugas DPU Cipta Karya	Rp. 15.000,--	sda.
7.	Dantoko	A n g g o t a	Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk	Rp. 15.000,--	sda.

1	2	3	4	5	6
8.	Praptene, BA	Anggota	Camat Berbek	Rp. 15.000,--	Dibayarkan setiap bulan.
9.	Drs. Bambang Irian to.	Anggota	Camat Sawahan	Rp. 15.000,--	sda.
II.					
1.	Ir. Soelarso	Pemimpin Proyek	Kabid. Fisik & Prasarana Bappeda Tingkat II Nganjuk	Rp. 30.000,--	sda.
2.	Drs. M. Imron	Bendaharawan Proyek	Kasi Perhubungan & Telekomunikasi Bappeda Tingkat II Nganjuk	Rp. 22.500,--	sda.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Handwritten signature
 Drs. SOEBAGIO Mwk.
 NIP.010052820